

hubungan dengan sewa menyewa harus dilakukan oleh Pengadilan negeri yang memberi putusan itu dalam tingkat pertama.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)